



Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI Jakarta

(Legal Violations Against the Installation of Party Billboards During the General Election Campaign Period Legislative Candidates in Jakarta)

Sefrina Linda Adilla Putri¹, Irwan Triadi^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; 2310611075@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak: Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu momen penting dalam sebuah negara demokratis yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, di mana masyarakat berhak untuk memilih wakilnya secara bebas dan adil. Salah satu aspek krusial dalam proses ini adalah kampanye politik, yang memungkinkan calon legislatif. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pelanggaran yang dilakukan meliputi pemasangan baliho yang mengganggu ketertiban umum, merusak baliho peserta pemilu, dan penempatan baliho di tempat-tempat terlarang, sehingga komisi pemilihan umum memiliki peranan penting dalam menindaklanjuti pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Penyelesaian menanggapi pelanggaran dari berbagai sanksi hukum administratif yang dapat diterapkan termasuk paksaan pemerintahan, dwangsom, dan denda administrasi, karena kurangnya pengawasan dan kesadaran terhadap regulasi menjadi faktor penyebab, dengan implikasi gangguan terhadap keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas.

Katakunci: Pelanggaran Hukum, Pemasangan Baliho, Pemilihan Umum, Calon Legislatif

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2370>

*Correspondensi: Irwan Triadi

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Received: 08-02-2024

Accepted: 14-04-2024

Published: 28-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The implementation of General Elections (Pemilu) is an important moment in a democratic country that is held every five years, where people have the right to choose their representatives freely and fairly. One crucial aspect of this process is political campaigning, which enables legislative candidates. The research method used is normative juridical which places the law as a system of norms. Violations committed include the installation of billboards that disturb public order, damaging the billboards of election participants, and placing billboards in prohibited places, so that the general election commission has an important role in following up violations and providing sanctions according to the level of violations that occur. The settlement responds to violations of the various administrative law sanctions that can be applied including government coercion, dowry, and administrative fines, as lack of supervision and awareness of regulations are contributing factors, with implications for disruption of traffic security, safety, and order.

Keywords: Legal Violations, Banner Placement, General Elections, Legislative Candidates.

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang berdiri berdasarkan hukum, prinsipnya ditegaskan dalam konstitusi, yang menetapkan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat,

negara, dan pemerintahan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, dibutuhkan keberadaan Badan Legislatif yang menjalankan peran pentingnya sebagai lembaga perwakilan rakyat (Denip Nurdyan, 2013; Febry & Wahyulina, 2014). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan entitas yang bertanggung jawab atas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi legislasi DPR menegaskan bahwa DPR memiliki otoritas untuk merumuskan undang-undang sebagai bagian dari perannya dalam mengawasi pemerintahan yang bertindak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, DPR juga bertanggung jawab dalam menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang merupakan instrumen kunci dalam mengatur alokasi sumber daya negara.

Untuk memfasilitasi penyaluran aspirasi rakyat dengan efektif, diperlukan penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR yang memenuhi prinsip-prinsip referendum bersifat (LUBER JURDIL) langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang sesuai dengan sila Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Monicap, n.d.). Pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan sarana atau tempat terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dari berbagai tahapan yang terlibat dalam melakukan proses Pemilihan Umum, fase Kampanye menonjol sebagai aspek yang memerlukan pengawasan serius. Tahap ini memperlihatkan momen penting bagi berbagai Partai Politik dan calon legislatif untuk memperkenalkan dirinya kepada publik, dengan adanya harapan dapat meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap mereka, yang pada gilirannya diharapkan akan tercermin dalam dukungan elektoral (Muhammad, 2024; Simanjuntak, 2017). Sejalan dengan ambisi yang luas dari Calon Legislatif, perlunya pengawasan yang cermat terhadap proses ini menjadi jelas. Fenomena pelanggaran dan kasus yang melibatkan kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif menjadi semakin meresahkan.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen yang sangat penting dalam sebuah negara demokratis di mana masyarakat berhak untuk memilih wakilnya secara bebas dan adil tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Salah satu aspek krusial dalam proses ini adalah kampanye politik, yang memungkinkan calon legislatif (caleg) untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi, dan memperjuangkan agenda politik mereka kepada pemilih potensial (*Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum*, 2018). Namun, dalam prakteknya, kampanye seringkali diwarnai oleh pelanggaran hukum, terutama terkait dengan melakukan pemasangan alat peraga kampanye (APK) seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul.

Di DKI Jakarta, contoh konkret dari pelanggaran tersebut adalah maraknya pemasangan APK yang sembarangan di tempat-tempat umum. Estetika kota terganggu, dan yang lebih penting lagi, keselamatan pengguna jalan terancam akibat atribut kampanye yang mengotori fasilitas umum. (Nai, 2021) Dalam konteks ini, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) menjadi salah satu contoh yang terkena dampak, di mana pemasangan APK secara sembarangan mengganggu fungsi dan keamanan fasilitas tersebut.

Tidak hanya menjadi masalah keselamatan, tetapi juga menjadi pertanda ketidakdisiplinan dalam mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Masa kampanye Pemilu 2024 sendiri merupakan periode yang relatif singkat, namun keberlangsungannya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan proses Pemilu, harus bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut.

(Larissa, 2024), Kompas.com dengan judul "Berbelit-belitnya Sanksi buat Caleg dan Parpol yang Pasang Baliho Asal-asalan di Tempat Umum Diakses di: <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/12/14253061/berbelit-belitnya-sanksi-buat-caleg-dan-parpol-yang-pasang-baliho-asal?page=all>

Namun, ironisnya, para pelanggar, termasuk calon legislasi dari berbagai partai politik, tidak selalu langsung dikenai peringatan atau sanksi (Keller, 2019). Meskipun pihak berwenang seperti Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau personel Satpol PP seharusnya bertanggung jawab untuk menertibkan pemasangan APK, namun pada kenyataannya, tanggung jawab tersebut seringkali terabaikan.

Melalui laporan seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat, yaitu Dani, terungkap betapa seringnya APK berupa bendera partai dan baliho yang berserakan di jalanan. Bahkan, Dani yang seharusnya memiliki tugas lain terpaksa merapkannya demi menjaga keselamatan pengguna jalan.

Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengidentifikasi Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI Jakarta.

Metode

Metodologi Penelitian dalam karya yang dibuat ini, merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum jenis yuridis-normatif mengacu pada suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari pendekatan teoritis, konsep-konsep, mempelajari ketentuan-ketentuan hukum atau pendekatan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian dalam hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memerlukan hukum sebagai suatu sistem normatif. Sistem normatif yang bersangkutan menyangkut asas, standar, kaidah peraturan perundang-undangan, kesepakatan dan doktrin (ajaran). Kajian normatif ini merupakan kajian tentang sistematika hukum, yaitu. suatu kajian yang tujuan utamanya untuk mengetahui makna atau landasan hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Unsur Pelanggaran Terhadap Pemasangan Baliho Partai Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI Jakarta

Sesuai dengan Regulasi Pemilu yang telah ada, seperti undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di DKI Jakarta dalam pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum. Unsur-unsur dalam pelanggarannya yaitu:

- a. Saat kampanye mengganggu kehidupan masyarakat (ditentukan dalam Pasal 280 Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 E UU tentang Pemilu) (*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, 2017).
- b. Ketika kampanye mengganggu kehidupan masyarakat (berdasarkan pasal 280.7 pasal 280E UU Pemilu 2017).
- c. Jika Alat peraga Kampanye yang digunakan, ditempatkan pada lingkungan Pemerintahan, Ibadah, dan Pendidikan (diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 280 huruf H).³⁷
- d. Dengan memasang peralatan promosi di lokasi. Antara lain tempat pengadilan, lingkungan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintahan, lingkungan lembaga pendidikan, rumah dan sekolah (Pasal 34 UU KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Keperluan Pemilu).
- e. Apabila perlengkapan kampanye tidak dilepas oleh peserta pemilu minimal 1 hari sebelum hari pemilu (ditetapkan dalam UU KPU 23 Tahun 2018 tentang Keperluan Pemilu), pasal 34.4 (Gerstlé, 2019).
- f. Jika kampanye yang dilakukan melanggar visibilitas rambu, lampu lalu lintas, dan kamera lalu lintas serta membahayakan keselamatan, dan kesejahteraan warga negara (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Pasal 7).

Pemilihan umum calon legislatif merupakan bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye (APK). DKI Jakarta, wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan mobilitas lalu lintas yang padat, menjadi sorotan utama terkait pelanggaran tersebut.

Dalam pelaksanaan kampanye pemilu calon legislatif DKI Jakarta, terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan terkait pemasangan baliho partai (Alonso-Muñoz, 2020). Salah satunya adalah lambannya respon dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Satpol PP, dalam menindaklanjuti rekomendasi penertiban APK yang melanggar. Baliho-baliho yang terpasang di jalan utama banyak yang rusak dan mengganggu pengendara, terutama pengendara motor (Guess, 2023). Pelanggaran juga mencakup pemasangan APK di tempat terlarang seperti tempat ibadah, lingkungan rumah sakit, lembaga pendidikan, dan fasilitas umum lainnya, yang seharusnya telah diatur oleh regulasi yang ada.

Pengasingan diatur oleh undang-undang yang ada. Papan iklan dilarang dipasang di properti Pemda DKI dan Pemda DKI harus segera mengambil tindakan untuk memastikan lokasi kampanye tidak terlihat memenuhi ruang publik, pada sepanjang Jalan Gunung Sahari Raya (Gerbaudo, 2019). Mulai dari JPO Pasar Senen, JPO Terminal Kramat Sentiong, hingga JPO Terminal Bus Salemba UI. Banyak pohon yang dipaku di pinggir jalan untuk memajang nama dan foto calon anggota DPR.⁵ Bahkan, KPU sudah mengeluarkan peraturan yang melarang penempatan alat tersebut. Perintah (APK) bangunan umum dan pohon (KPU) yang ada di dalamnya. Undang-Undang Pemilu 2017 Pasal 70 dan 71. Menurut Pasal 71, tempat umum yang

dilarang memuat materi promosi adalah rumah ibadah, lingkungan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, gedung atau tempat pemerintahan, jalur upacara, jalan, tempat dan bangunan umum, serta taman dan pepohonan (Blassnig, 2019; Smidt, 2020). Beberapa faktor dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran pemasangan baliho partai dalam masa kampanye pemilihan umum calon legislatif di DKI Jakarta. Pertama, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang, seperti Satpol PP dan aparat keamanan, dalam menertibkan APK yang melanggar. Kedua, minimnya kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku kampanye, baik dari partai politik maupun calon legislatif, terhadap regulasi yang mengatur pemasangan APK. Ketiga, faktor politis dan ekonomis, dimana pemasangan APK di tempat-tempat strategis dianggap sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Pelanggaran pemasangan baliho partai dalam masa kampanye pemilihan umum calon legislatif di DKI Jakarta memiliki implikasi yang cukup serius, baik dari segi keamanan, keselamatan, maupun ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang proaktif dan efektif dari pihak berwenang dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan (Siegel, 2021). Disarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemasangan APK yang melanggar, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku kampanye tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Pelanggaran terhadap pemasangan baliho partai dalam masa kampanye pemilihan umum calon legislatif di DKI Jakarta menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan kampanye (Braun, 2019). Langkah-langkah yang lebih tegas dan proaktif dari pihak berwenang, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku kampanye, diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Demikianlah hasil analisis terkait pelanggaran tersebut dalam konteks pemilihan umum di DKI Jakarta.

2. Sanksi Hukum Administratif Yang Dapat Dilakukan Oleh Pelanggar Pemasangan Baliho Partai Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI Jakarta

Sanksi hukum merupakan bagian penting dari pengaturan hukum, menurut J.B.J.M. Sepuluh hukuman yang dikemukakan oleh Berge merupakan inti dari administrasi hukum negara. Dari adanya 45 Hukuman tersebut biasanya dicantumkan di akhir setiap undang-undang *cauda venenum* (suaranya beracun), yaitu hukumnya sudah tidak berlaku lagi dan dapat dihukum. Sanksi diperlukan untuk menjamin pelaksanaan KUHP 46 (Maier, 2020; Tamaki, 2020). Menurut Philipus M. Hadjon, tidak perlu memasukkan pembatasan dan pembatasan terhadap warga negara dalam undang-undang administrasi negara jika pemerintah tidak dapat membuat peraturan administrasi. Salah satu alat untuk menegakkan perilaku

sipil adalah sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, hukuman merupakan bagian integral dari beberapa sistem hukum.

Dalam hukum administrasi nasional, penggunaan sanksi administratif merupakan permintaan pemerintah, berdasarkan aturan hukum administrasi nasional, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara umum, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Administrasi Nasional dan kewenangan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan UU Administrasi Nasional (Jaffrelot, 2020; Marcinkowski, 2021). Hukum Administrasi Nasional yang mengatur, untuk menegakkan aturan tersebut Ada dua jenis sanksi: Sanksi korektif adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai respons terhadap pelanggaran terhadap aturan, dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan semula sebelum pelanggaran terjadi. Contohnya: termasuk hukuman negara (*bestuursdwang*) dan hukuman moneter (*dwangsom*). Sanksi adalah hukuman yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman (*straffen*) kepada seseorang (Unkel, 2021). Contohnya adalah pengenaan denda administratif (*bestuursboete*). Pemasangan baliho partai politik dalam masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) calon legislatif di DKI Jakarta merupakan suatu perwujudan dari hak politik yang dijamin oleh konstitusi bagi setiap warga negara. Namun, seperti hak-hak lainnya, seperti hak untuk memasang baliho, dalam hal ini juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan pemasangan baliho partai politik dapat menimbulkan konsekuensi hukum administratif yang beragam, secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait prosedur pelaksanaan Pemilu.

Salah satu sanksi hukum administratif yang diberlakukan kepada pelanggar pemasangan baliho partai politik seperti paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*). Paksaan pemerintahan ini merupakan hal nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengosongkan, memindahkan, menghalangi, atau memperbaiki kondisi yang sudah atau sedang dilakukan ternyata bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemerintah daerah dapat mencabut izin pemasangan baliho jika pemegang izin memberikan informasi tidak benar atau tidak lengkap.

Selain paksaan pemerintahan, pengenaan uang paksa (*dwangsom*) juga merupakan alternatif sanksi yang dapat diterapkan. *Dwangsom* biasanya digunakan ketika paksaan pemerintahan terlalu memakan biaya yang besar dan tidak seimbang dengan pelanggaran yang telah terjadi (Elareshi, 2021). Sanksi administrasi yang berbentuk denda administrasi (*administratieve boete*) juga dapat diterapkan, dimana seseorang dikenakan kewajiban membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan sebagai hukuman melanggar peraturan.

Pelanggaran administrasi, seperti pelanggaran tata cara pemasangan baliho partai politik, merupakan pelanggaran terhadap mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan acara Pemilu, namun tidak diancam dengan sanksi pidana.

Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi APK (Alat Peraga Kampanye) dapat dilakukan melalui sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Dalam konteks Pemilu legislatif di DKI Jakarta, penyelesaian pelanggaran administrasi APK diatur oleh Pasal 76 ayat (3) Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu yang memberikan pengertian yang jelas terkait dengan sanksi administratif (Cano-Orón, 2021). Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum yang mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi APK dengan menggunakan sanksi administratif, yang dapat diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Sebagai langkah penyelesaian lebih lanjut upaya penyelesaian terhadap pelanggaran administrasi APK 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (3)

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan tertera dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dikenai sanksi:

- a. peringatan yang tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu lingkungan yang mengakibatkan gangguan keamanan yang akan berpotensi menyebar ke lingkungan tempat lain.

Pasal 78 ayat (1)

Pelaksanaan dan/atau Tim Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau Pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.

3. Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan Pelanggaran Administratif Terhadap Pelanggar Pemasangan Baliho Partai Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum

Pembahasan mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran administratif terhadap pelanggar pemasangan baliho partai dalam masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) merupakan hal penting dalam konteks keberlangsungan demokrasi dan penerapan aturan hukum yang berlaku. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018, telah mengatur secara jelas mengenai larangan dan ketentuan terkait dengan penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat-tempat tertentu, seperti tempat ibadah, lingkungan rumah sakit, gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, jalan protokol, dan fasilitas umum.

Meskipun aturan tersebut telah diatur dengan rinci, pada kenyataannya masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan dalam hal pemasangan APK, seperti pemasangan di pepohonan, jalan protokol, lembaga pendidikan, dan fasilitas umum (Dollbaum, 2020; Emanuele, 2020). Pertanyaan muncul mengenai lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran tersebut, dan seringkali masyarakat mengasumsikan bahwa tugas tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 6

Secara teknis, pemasangan APK merupakan metode kampanye yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, serta yang dijelaskan lebih detail dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum*, 2018). APK didesain oleh peserta calon legislatif dan diproduksi oleh KPU atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh KPU. Lokasi pemasangan APK disepakati bersama antara KPU dan Pemerintah Daerah (Pemda), dan calon legislatif juga dapat memproduksi APK sendiri dengan syarat ukurannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU.

Pelanggaran terhadap ketentuan pemasangan APK dikenai sanksi administratif dengan aturan Pasal 78 Peraturan KPU No 23 Tahun 2018. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaannya pada tim kampanye yang melanggar akan dikenakan tagihan administratif berupa penurunan atau pembersihan APK (Sinpeng, 2020). Instansi yang bertanggung jawab mencegah pelanggaran APK adalah Bawaslu yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 78

- 1) Pimpinan atau kelompok kampanye yang tidak patuh terhadap pasal 73 akan dapat dikenakan sanksi administratif dan penarikan atau pencucian bahan kampanye atau perlengkapan kampanye pemilu.
- 2) Provinsi Bawaslu, Kabupaten/Kota Bawaslu, Kecamatan Panwa serta Kepolisian Pamong Praja harus bekerja sama untuk menghapus atau membersihkan barang selundupan atau perlengkapan apa pun yang tercantum dalam ayat (1).

KPU memiliki peran penting dalam menindaklanjuti pelanggaran APK, yang dapat dilakukan baik melalui laporan masyarakat maupun hasil kajian dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah menerima rekomendasi dan hasil kajian dari Panwaslu, KPU memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada calon yang melanggar aturan pemasangan APK. Sanksi diberikan oleh KPU berupa peringatan tertulis atau perintah penurunan APK dalam waktu yang ditentukan.

Perlu dicatat bahwa Panwaslu sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap calon dalam konteks pelanggaran APK. Panwaslu dapat melakukan fungsi pencegahan pelanggaran pemilu dengan memberikan himbauan kepada calon legislatif yang melanggar aturan.

Wewenang Panwaslu seperti APK yang dianggap melanggar dan dihapus berdasarkan dari temuan atau laporan komunitas. Namun, pelaksanaan sanksi administratif berada Diselenggarakan oleh KPU (Seethaler, 2019). Teknisnya, penurunan APC dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum, dan apabila masih kurang baik dalam mencegah pelanggaran APC, maka pengawas pemilu dapat bekerja sama dengan Satpol PP. Kurangi kekuatan.

Simpulan

Dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum calon legislatif di DKI Jakarta, pemasangan baliho partai seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur Alat Peraga Kampanye (APK). Pelanggaran tersebut meliputi berbagai aspek, seperti pemasangan APK yang mengganggu ketertiban umum, merusak atau menghilangkan APK peserta pemilu, dan penempatan APK di tempat-tempat terlarang seperti rumah ibadah, lingkungan rumah sakit, atau fasilitas lembaga pendidikan. Faktor penyebab dari pelanggaran tersebut merupakan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dari pihak berwenang, serta minimnya kesadaran dan kepatuhan dari pelaku kampanye terhadap regulasi yang ada. Implikasi dari pelanggaran tersebut mencakup gangguan terhadap keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas, sehingga diperlukan langkah-langkah proaktif dan efektif dari pihak berwenang, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku kampanye, guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dalam menanggapi pelanggaran pemasangan baliho partai, terdapat beragam sanksi hukum administratif yang dapat diterapkan. Sanksi tersebut meliputi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), pengenaan uang paksa (*dwangsom*), dan denda administrasi (*administratieve boete*). Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi yang telah dilanggar, memberikan hukuman pada pelanggar, atau sebagai upaya pencegahan pelanggaran di masa mendatang. Penyelesaian pelanggaran administrasi APK diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 76 dan 78 Tentang Peraturan KPU, Nomor 23 Tahun 2018, yang merupakan landasan hukum yang jelas terkait dengan prosedur penyelesaian pelanggaran dan penerapan sanksi administratif. Lembaga yang berwenang menangani pelanggaran administratif APK meliputi Bawaslu yang bekerja sama dengan Satpol PP, dengan KPU memiliki peran penting dalam menindaklanjuti pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Alonso-Muñoz, L. (2020). Populism against Europe in Social Media: The Eurosceptic Discourse on Twitter in Spain, Italy, France, and United Kingdom during the Campaign of the 2019 European Parliament Election. *Frontiers in Communication*, 5. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.00054>
- Blassnig, S. (2019). Populism and Informal Fallacies: An Analysis of Right-Wing Populist Rhetoric in Election Campaigns. *Argumentation*, 33(1), 107–136. <https://doi.org/10.1007/s10503-018-9461-2>
- Braun, D. (2019). Put in the spotlight or largely ignored? Emphasis on the Spitzenkandidaten by political parties in their online campaigns for European elections. *Journal of European Public Policy*, 26(3), 428–445. <https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1454493>
- Cano-Orón, L. (2021). Disinformation in facebook ads in the 2019 spanish general election campaigns. *Media and Communication*, 9(1), 217–228. <https://doi.org/10.17645/MAC.V9I1.3335>

- Denip Nurdyan, H. (2013). Analisis Kebijakan Sistem Pemilu Legislatif Daerah Yang Ideal Dalam Membangun Pemerintahan Daerah Yang Lebih Demokratis. *Jurnal Sistem Pemilihan Umum, Legislatif, Pemerintahan Daerah Dan Demokrasi*.
- Dollbaum, J. M. (2020). Protest trajectories in electoral authoritarianism: from Russia's "For Fair Elections" movement to Alexei Navalny's presidential campaign. *Post-Soviet Affairs*, 36(3), 192–210. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2020.1750275>
- Elareshi, M. (2021). Using online platforms for political communication in bahrain election campaigns. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 29(3), 2013–2031. <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.3.28>
- Emanuele, V. (2020). The times they are a-changin': party campaign strategies in the 2018 Italian election. *West European Politics*, 43(3), 665–687. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1655966>
- Febry, C., & Wahyulina, D. (2014). Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Di Wilayah Kabupaten/Kota. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Gerbaudo, P. (2019). When "Positive Posting" Attracts Voters: User Engagement and Emotions in the 2017 UK Election Campaign on Facebook. *Social Media and Society*, 5(4). <https://doi.org/10.1177/2056305119881695>
- Gerstlé, J. (2019). Negativity, emotionality and populist rhetoric in election campaigns worldwide, and their effects on media attention and electoral success*. *European Journal of Communication*, 34(4), 410–444. <https://doi.org/10.1177/0267323119861875>
- Guess, A. M. (2023). How do social media feed algorithms affect attitudes and behavior in an election campaign? *Science*, 381(6656), 398–404. <https://doi.org/10.1126/science.abp9364>
- Jaffrelot, C. (2020). The BJP's 2019 election campaign: not business as usual. *Contemporary South Asia*, 28(2), 155–177. <https://doi.org/10.1080/09584935.2020.1765985>
- Keller, T. R. (2019). Social Bots in Election Campaigns: Theoretical, Empirical, and Methodological Implications. *Political Communication*, 36(1), 171–189. <https://doi.org/10.1080/10584609.2018.1526238>
- Larissa, H. (2024). Berbelit-belitnya Sanksi buat Caleg dan Parpol yang Pasang Baliho Asal-asalan di Tempat Umum.
- Maier, J. (2020). Roaring Candidates in the Spotlight: Campaign Negativity, Emotions, and Media Coverage in 107 National Elections. *International Journal of Press/Politics*, 25(4), 576–606. <https://doi.org/10.1177/1940161220919093>
- Marcinkowski, F. (2021). From incidental exposure to intentional avoidance: Psychological reactance to political communication during the 2017 German national election campaign. *New Media and Society*, 23(3), 457–478. <https://doi.org/10.1177/1461444820902104>
- Monicap, A. (n.d.). Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Di Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*.
- Muhammad, I. B. (2024). Satpol PP Kurang Responsif Tindak Pelanggaran APK, Pengamat: Ada Unsur Lempar Tanggung Jawab.

- Nai, A. (2021). Fear and Loathing in Populist Campaigns? Comparing the Communication Style of Populists and Non-populists in Elections Worldwide. *Journal of Political Marketing*, 20(2), 219–250. <https://doi.org/10.1080/15377857.2018.1491439>
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. (2018).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. (2018).
- Seethaler, J. (2019). Twitter as a tool for agenda building in election campaigns? The case of Austria. *Journalism*, 20(8), 1087–1107. <https://doi.org/10.1177/1464884919845460>
- Siegel, A. A. (2021). Trumping hate on Twitter? Online hate speech in the 2016 U.S. Election campaign and its aftermath. *Quarterly Journal of Political Science*, 16(1), 71–104. <https://doi.org/10.1561/100.00019045>
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Bawaslu*.
- Sinpeng, A. (2020). Strong fans, weak campaigns: Social media and duterte in the 2016 philippine election. *Journal of East Asian Studies*, 20(3), 353–374. <https://doi.org/10.1017/jea.2020.11>
- Smidt, H. (2020). Mitigating election violence locally: UN peacekeepers' election-education campaigns in Côte d'Ivoire. *Journal of Peace Research*, 57(1), 199–216. <https://doi.org/10.1177/0022343319884993>
- Tamaki, E. R. (2020). Populism in Brazil's 2018 general elections: An analysis of bolsonaro's campaign speeches. *Lua Nova*, 109, 103–127. <https://doi.org/10.1590/0102-103127/109>
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (2017).
- Unkel, J. (2021). Googling Politics: Parties, Sources, and Issue Ownerships on Google in the 2017 German Federal Election Campaign. *Social Science Computer Review*, 39(5), 844–861. <https://doi.org/10.1177/0894439319881634>